



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang salah satu faktor penting dalam perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa individu atau kelompok organisasi yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, maka perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin perangkat daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi dan pemerintah yang baik, bersih dan melayani dengan karakteristik adaptasi, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur sipil negara.

7. Agen Perubahan adalah individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
8. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para agen perubahan sebagai sarana dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.
9. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di internal Pemerintah Daerah.
10. Rencana Tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak individu dan kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing agen perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam unit kerja masing-masing maupun pada tingkat Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam membangun agen perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kemudahan dalam pembangunan agen perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Memberikan pemahaman perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Meningkatkan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. Meningkatkan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

## BAB II SASARAN

### Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tercapainya kesamaan pemahaman dalam menyelenggarakan pembangunan agen perubahan;

- b. Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan agen perubahan dengan unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi; dan
- c. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam menyelenggarakan manajemen perubahan.

### BAB III AZAS

#### Pasal 5

- (1) Azas pembangunan agen perubahan adalah sebagai berikut:
  - a. Komitmen pimpinan;
  - b. Partisipatif;
  - c. Rasa memiliki;
  - d. Ketersediaan sumber daya; dan
  - e. Lingkungan yang kondusif.
- (2) Ketersediaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (d) antara lain berupa dana, personil, sarana dan prasarana.

### BAB IV PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

#### Bagian Pertama Kriteria

#### Pasal 6

Kriteria agen perubahan meliputi:

- a. Berstatus sebagai PNS dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan/atau berat;
- c. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan;
- d. Taat hukum, disiplin, budaya kerja dan kode etik pegawai;
- e. Konsisten terhadap penegakan hukum;
- f. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
- g. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

#### Bagian Kedua Tahapan Pembentukan Agen Perubahan

#### Pasal 7

- (1) Tahapan penjaringan awal meliputi:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan penjaringan awal kepada individu organisasi yang akan menjadi agen perubahan dari perangkat daerah; dan
  - b. Hasil penjaringan awal disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tahap seleksi meliputi:
- a. Tim Reformasi Birokrasi melakukan seleksi berdasarkan hasil penjaringan awal dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Seleksi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seorang individu sebagai agen perubahan;
  - c. Penilaian dilakukan secara sederhana; dan
  - d. Hasil seleksi digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan agen perubahan.
- (3) Tahap penetapan formal meliputi:
- a. Penetapan formal oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi dari Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. Penetapan formasi minimal berisi tentang daftar individu yang ditetapkan sebagai agen perubahan, peran tugas dan fungsi agen perubahan sesuai jangka waktu agen perubahan; dan
  - c. Surat Keputusan penetapan sebagai agen perubahan disampaikan kepada masing-masing individu.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan agen perubahan juga dapat dilakukan dengan melakukan seleksi internal di Lingkup SKPD masing-masing berdasarkan pertimbangan obyektif kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menetapkan PNS yang menjadi agen perubahan dalam keputusan Kepala SKPD dan menyampaikan SK penetapan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan secara kolektif dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Agen Perubahan Kabupaten dan *Role Model*.
- (3) *Role Model* sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Kepala Perangkat Daerah baik Pejabat Tinggi maupun Pejabat Administrasi.

### BAB V PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

#### Pasal 9

- (1) Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- (2) Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

- (3) Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
- (4) Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
- (5) Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan dalam kerangka reformasi birokrasi.

## BAB VI MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

### Pasal 10

- (1) Mekanisme kerja agen perubahan dengan pegawai lainnya:
  - a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan;
  - b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam *knowledge sharing*, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri dan lain-lain; dan
  - c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing agen perubahan selanjutnya secara bertahap agen perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerja organisasi.
- (2) Mekanisme kerja agen perubahan dengan sesama agen perubahan lainnya yaitu:
  - a. Individu agen perubahan dapat bergabung dalam forum agen perubahan perangkat daerah;
  - b. Forum agen perubahan perangkat daerah bergabung dalam sebuah pemerintah daerah;
  - c. Forum agen perubahan menjadi sarana bagi agen perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan / pengalaman serta untuk merefleksikan kemajuan dan hambatan atau kendala yang dihadapi; dan
  - d. Koordinasi antar agen perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

- (3) Mekanisme kerja agen perubahan dengan Kepala Perangkat Daerah yaitu:
- a. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Bupati melalui Tim Reformasi Birokrasi;
  - c. Kepala Perangkat Daerah memantau secara berkala pelaksanaan rencana tindak agen perubahan di perangkat daerah sekaligus mendukung upaya agen perubahan dalam melakukan perubahan;
  - d. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, agen perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Bupati melalui Tim Reformasi Birokrasi; dan
  - e. Kepala Perangkat Daerah memberikan arahan dan solusi kepada agen perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
- (4) Mekanisme kerja agen perubahan dengan Tim Reformasi Birokrasi yaitu:
- a. Tim Reformasi Birokrasi mengoordinasikan para agen perubahan.
  - b. Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi dengan agen perubahan dilakukan pada:
    1. Tahap perencanaan melalui penyusunan rencana tindak;
    2. Tahap pelaksanaan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala; dan
    3. Tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas agen perubahan.
  - c. Tim Reformasi Birokrasi khususnya yang terkait dengan manajemen perubahan memfasilitasi pertemuan antar agen perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan / pengalaman antar agen perubahan untuk mereplikasi kemajuan yang diperoleh pada satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya.
- (5) Mekanisme kerja agen perubahan dengan Bupati yaitu:
- a. Bupati dapat memantau secara berkala pelaksanaan rencana tindak agen perubahan di perangkat daerah melalui Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. Bupati dapat memberikan arahan dan solusi kepada agen perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi agen perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB VII  
RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) Rencana tindak harus disampaikan kepada Bupati melalui Tim Reformasi Birokrasi setelah diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana tindak agen perubahan harus sesuai dengan kebutuhan di perangkat daerah.
- (3) Substansi rencana tindak agen perubahan harus selaras dengan nilai budaya kerja, isu strategis, rencana aksi dan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan rencana tindak agen perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik yaitu antara lain:
  - a. Rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
  - b. Rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
  - c. Rencana tindak harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai; dan
  - d. Rencana tindak harus memiliki periode waktu yang jelas.
- (5) Format rencana tindak agen perubahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Batang Tubuh Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk:
  - a. Mengukur proses, efektivitas dan hasil pelaksanaan perubahan.
  - b. Memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun agen perubahan yang handal.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan masing-masing individu agen perubahan dan Tim Reformasi Birokrasi.
- (3) Mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:
  - a. Monitoring dan evaluasi internal agen perubahan:
    1. Setiap individu agen perubahan mengamati perkembangan hasil yang telah tercapai dan proses pelaksanaan rencana tindak yang telah ditetapkan;
    2. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis secara sederhana; dan

3. Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Bupati melalui Tim Reformasi Birokrasi.
- b. Monitoring dan evaluasi eksternal agen perubahan oleh Tim Reformasi Birokrasi:
  1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara triwulan.
  2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan laporan yang diterima dari agen perubahan dan pengolahan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan.
- (4) Format laporan monitoring dan evaluasi agen perubahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Batang Tubuh Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka Bupati memberikan arahan dan solusi kepada agen perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 13

Pembinaan terhadap agen perubahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pelatihan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang materinya meliputi:

- a. Pemahaman tentang program pencegahan korupsi;
- b. Pemahaman tentang teori dan implementasi integritas dan nilai-nilai inti organisasi lainnya;
- c. Teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain;
- d. Materi lainnya yang terkait dengan substansi program reformasi birokrasi; dan
- e. Pelayanan publik.

### Bagian Kesatu Pengembangan

#### Pasal 14

Pengembangan kualitas kemampuan dan integritas individu agen perubahan dalam melaksanakan perannya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kemampuan antara lain berupa:

- a. Pelatihan;
- b. *Benchmarking*;
- c. *Workshop*;

- d. Seminar; dan
- e. *Focuss Group Discussion*.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 16

Agen perubahan yang dikenakan sanksi berupa pencabutan statusnya sebagai agen perubahan apabila:

- a. Tidak melaksanakan peran dan fungsinya sesuai aturan;
- b. Berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum dan/atau diberhentikan sementara;
- c. Berstatus terpidana;
- d. Dijatuhi hukuman disiplin;
- e. Melaksanakan tugas belajar; dan
- f. Mengambil cuti diluar tanggungan negara.

## BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 17

- (1) Penetapan sebagai agen perubahan berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan kembali.
- (2) Agen perubahan yang pindah tugas antar perangkat daerah tetap berperan sebagai agen perubahan pada perangkat daerah yang baru.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat mengusulkan kembali agen perubahan kepada Bupati melalui mekanisme pasal 7 dan/atau pasal 8.
- (4) Agen perubahan yang pindah tugas antar instansi dibebaskan dari agen perubahan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 4 Oktober 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. YULIANSYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR . . . TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN

A. FORMAT RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

**RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN**

**SKPD.....**

**TAHUN .....**

**BAB I PENDAHULUAN**

- a. **LATAR BELAKANG**
- b. **LANDASAN HUKUM**
- c. **MAKSUD DAN TUJUAN**

**BAB II RENCANA TINDAK**

- a. **RENCANA TINDAK YANG DILAKUKAN MENGACU PADA PERATURAN BUPATI NILAI BUDAYA KERJA UTAMA DAN BUDAYA KERJA TAMBAHAN JIKA ADA.**
- b. **TABEL RENCANA TINDAK.**

NO	NILAI BUDAYA KERJA	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI		RENCANA TINDAK	
		SASARAN	TARGET	KEGIATAN	WAKTU
A	BUDAYA KERJA UTAMA	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan
1	BUDAYA TERTIB MELAYANI	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan
2	BUDAYA TERTIB ADMINISTRASI	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan
3	BUDAYA TERTIB KINERJA	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan
4	BUDAYA TERTIB DISIPLIN KERJA	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan		
B	BUDAYA KHUSUS SKPD	Jika ada	Jika ada		
1	INTEGRITAS				
2	DISIPLIN				
3	SESUAIKAN DENGAN SKPD, JIKA ADA				
C	ISU STRATEGIS ORGANISASI				

**BAB III PENUTUP**

- a. **KESIMPULAN**
- b. **SARAN**

Paringin, . . . . . 2021

**NAMA AGEN PERUBAHAN**

**NAMA  
 PANGKAT  
 NIP**

**Catatan:**

- (a) **Agen perubahan dapat memilih salah satu dari nilai budaya kerja mengacu ke Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Bagi Aparatur pada Pemerintah Daerah.**
- (b) **Nilai Budaya Kerja dapat dikaitkan dengan isu strategis organisasi.**

B. FORMAT LAPORAN MONEV INTERNAL AGEN PERUBAHAN

**LAPORAN MONEV INTERNAL AKSI TINDAK AGEN PERUBAHAN  
SKPD.....  
TAHUN .....**

**BAB I PENDAHULUAN**

- a. LATAR BELAKANG
- b. LANDASAN HUKUM
- c. MAKSUD DAN TUJUAN

**BAB II AKSI TINDAK**

- a. AKSI TINDAK YANG DILAKUKAN MENGACU PADA PERATURAN BUPATI NILAI BUDAYA KERJA UTAMA DAN BUDAYA KERJA TAMBAHAN JIKA ADA.
- b. TABEL AKSI TINDAK.

NO	NILAI BUDAYA KERJA	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI		RENCANA TINDAK		REALISASI KEGIATAN
		SASARAN	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
A	BUDAYA KERJA UTAMA	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan	PENJELASAN YANG TELAH DILAKUKAN DAN DILENGKAPI BUKTI DUKUNG
1	BUDAYA TERTIB MELAYANI	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan	
2	BUDAYA TERTIB ADMINISTRASI	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan	
3	BUDAYA TERTIB KINERJA	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan	
4	BUDAYA TERTIB DISIPLIN KERJA	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaikan targetnya dan tahunan			
B	BUDAYA KHUSUS SKPD	Jika ada	Jika ada			
1	INTEGRITAS					
2	DISIPLIN					
3	SESUAIKAN DENGAN SKPD, JIKA ADA					
C	ISU STRATEGIS ORGANISASI					

**BAB III PENUTUP**

- a. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- b. SOLUSI

Paringin, ..... 2021

**NAMA AGEN PERUBAHAN**

**NAMA  
PANGKAT  
NIP**

C. FORMAT MONEV EKSTERNAL AGEN PERUBAHAN

**LAPORAN MONEV AGEN PERUBAHAN  
YANG TELAH DIVALIDASI OLEH ATASAN LANGSUNG DAN KEPALA SKPD  
SKPD.....  
TAHUN .....**

NO	NILAI BUDAYA KERJA	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI		RENCANA TINDAK		REALISASI KEGIATAN	PARAF VALIDASI ATASAN LANGSUNG
		SASARAN	TARGET	KEGIATAN	WAKTU		
A	BUDAYA KERJA UTAMA	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaiakan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan	PENJELASAN YANG TELAH DILAKUKAN DAN DILENGKAPI BUKTI DUKUNG	
1	BUDAYA TERTIB MELAYANI	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaiakan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan		
2	BUDAYA TERTIB ADMINISTRASI	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaiakan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan		
3	BUDAYA TERTIB KINERJA	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaiakan targetnya dan tahunan	Kegiatan yang dilakukan oleh agen baik ada dana atau tidak	Bulan pelaksanaan kegiatan		
4	BUDAYA TERTIB DISIPLIN KERJA	Ambil salah satu dari indikator	Sesuaiakan targetnya dan tahunan				
B	BUDAYA KHUSUS SKPD						
1	INTEGRITAS						
2	DISIPLIN						
3	SESUAIKAN DENGAN SKPD, JIKA ADA						

Parangin, ..... 2021

**TELAH DIVALIDASI OLEH  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,**

**ATASAN LANGSUNG AGEN PERUBAHAN,**

**NAMA  
PANGKAT  
NIP**

**NAMA  
PANGKAT  
NIP**